



PUTUSAN

Nomor 2866 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. LAHANA**, bertempat tinggal di Jalan Hasan Kepala Ratu Nomor 686, RT 001/RW 005, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
2. **HASBI AMIR bin AMIR**, bertempat tinggal di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafruddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raden Intan Gang Tulang Bawang I Nomor 12, Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **H. KARIM RATU JAKSA**, bertempat tinggal di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
2. **MURNI Glr BANGUN bin SEMPURNA JAYA**, bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
3. **AMRANSYAH bin ABDULLAH**, bertempat tinggal di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Wiwik Handayani, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi Perum. Mong Residence, Jalan K. Nurdin 1, Blok B.3, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan

MUHDANI bin RAJA, dahulu bertempat tinggal di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri dari Ahmad Raja Dewasa (almarhum), yang semasa hidup suami Penggugat (Ahmad Raja Dewasa almarhum), pada tanggal 3 Juli 1989 telah membeli sebidang tanah peladangan dari Muhdani bin Raja dahulu (Turut Tergugat) dengan ukuran:

- Sebelah Selatan ukuran lebar 400 m;
- Sebelah Timur dengan ukuran 550 m;
- Sebelah Utara dengan ukuran 400 m;
- Sebelah Barat dengan ukuran 750 m;

Atau luas seluruhnya 26 (dua puluh enam) hektar yang terletak di Desa Kiling-Kiling, dahulu Kecamatan Pakuan Ratu/sekarang Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah St Raja Lamo/dengan ukuran panjang 550 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan Karim/dengan ukuran panjang 750 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan St Raja Lamo dan Parmadi/dengan ukuran lebar 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Tran/dengan ukuran lebar 400 m;

Tanah/persil setempat dikenal dengan nama Desa Kiling-Kiling;

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017



2. Bahwa sejak dimiliki pemilik asal, tanah tersebut hingga dibeli dan atau beralih kepada Penggugat I tidak pernah ada masalah dan tidak ada pihak lain yang komplain, kemudian sejak beralih kepada Penggugat I karena suaminya (Ahmad Raja Dewasa) meninggal dunia, tanah tersebut juga telah digarap dan ditanami Penggugat I dengan tanaman singkong;
3. Bahwa atas tanah tersebut pada tahun 2013 oleh Penggugat I mengkuasakan kepada Penggugat II untuk menggarap/mengurusnya (sebagaimana surat kuasa dari Penggugat I kepada Penggugat II tertanggal 25 Juni 2013);
4. Bahwa di atas tanah milik Penggugat I tersebut untuk ditanami tanaman, maka Penggugat II menebangi pohon-pohon milik Penggugat I;
5. Bahwa timbulnya permasalahan pada waktu Penggugat II menebangi tanam tumbuh di atas tanah milik Penggugat I tersebut, Penggugat II ditegur oleh anak Tergugat I dengan mengatakan pohon-pohon yang Penggugat II tebangi adalah milik Tergugat I. Atas hal tersebut Penggugat II dilaporkan oleh Herman Karim (anak Tergugat I) pada tanggal 13 Agustus 2015 di Polres Way Kanan dengan dalih Penggugat II telah melakukan pengerusakan dan pencurian atas pohon/kayu milik Tergugat I, sehingga Penggugat II pada tanggal 22 Oktober 2015 ditahan oleh Penyidik Polres Way Kanan;
6. Bahwa jauh sebelum Penggugat II dilaporkan oleh Herman Karim (anak Tergugat I) yang menyebabkan Penggugat II ditahan oleh Polres Way Kanan, sesungguhnya sejak tahun 2010 Para Tergugat tanpa hak serta tanpa seizin dari Penggugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menggarap/menguasai/menanami tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - 6.1. Atas tanah milik Penggugat I yang dihaki oleh Tergugat I seluas \pm 21 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Raja Lamo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat II;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat III;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Tran dan tanah yang dihaki oleh Tergugat II;
 - 6.2. Atas tanah milik Penggugat I yang dihaki oleh Tergugat II seluas \pm 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat I;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat I;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat I;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Tran;



6.3. Atas tanah milik Penggugat I yang dihaki oleh Tergugat III seluas ± 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat I;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat I;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Parmadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat I/tanah garapan Penggugat II;

7. Bahwa dengan dihakinya lahan milik Penggugat I oleh Para Tergugat dari garapan Penggugat II, maka perbuatan Para Tergugat sudah barang tentu Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian yang tidak sedikit yang jika diperhitungkan sejak tahun 2010 hingga saat ini tanah tersebut tetap dikuasai oleh Para Tergugat sehingga Penggugat I mengalami kerugian materiil hingga saat ini yaitu: Jika tanah tersebut disewakan kepada pihak lain dengan harga sewa yang berlaku umum di wilayah setempat sebesar @Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/tahun x 26 Ha = Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)/tahun;

Atas dihakinya tanah Penggugat I oleh Para Tergugat yang sampai saat ini sudah lebih dari 5 (lima) tahun maka kerugian Penggugat I yaitu Rp130.000.000,00 x 5 tahun yaitu berjumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa selain dari kerugian materiil, Penggugat I dan Penggugat II juga mengalami kerugian immateriil karena akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat harus mengeluarkan tenaga dan pikiran serta biaya untuk mengurus hak Penggugat dan aktifitas Para Penggugat untuk mencari nafkah juga terganggu, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi tapi setidaknya-tidaknya dapat diukur dengan nilai kepatutan yang sepatutnya diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini berharga dan tidak sia-sia belaka maka perlu dilakukan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat yaitu:

9.1. Harta milik Tergugat I berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Basar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Rusdan;
- Sebelah Selatan dengan jalan kampung;
- Sebelah Timur dengan tanah Sarwani;
- Sebelah Barat dengan jalan kampung;



9.2. Harta milik Tergugat II berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan kampung;
- Sebelah Selatan dengan jalan kampung;
- Sebelah Timur dengan tanah St. Raja Bumikul;
- Sebelah Barat dengan tanah Hamdan;

9.3. Harta milik Tergugat III berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan kampung;
- Sebelah Selatan dengan tanah rawa;
- Sebelah Timur dengan tanah Kamrus;
- Sebelah Barat dengan tanah Sri;

10. Bahwa untuk menghukum agar Para Tergugat mematuhi isi putusan perkara ini maka Para Tergugat dan/atau siapapun perlu diberikan sanksi untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 untuk setiap hari atas keterlambatan mematuhi isi putusan atas gugatan ini;

11. Bahwa atas dikuasai dan dihakinya tanah peladangan milik Penggugat I oleh Para Tergugat dari garapan Penggugat II, maka perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa atas dikuasai dan dihakinya lahan milik Penggugat I oleh Para Tergugat dari garapan Penggugat II, Penggugat I sangat khawatir tanah tersebut dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat melakukan sita jaminan atas sebidang tanah milik Penggugat I berupa tanah peladangan seluas 26 (dua puluh enam) hektar berupa tanah peladangan yang terletak di Desa Kiling-Kiling, dahulu Kecamatan Pakuan Ratu/sekarang Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Raja Lamo/ukuran panjang 550 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan Karim/ukuran panjang 750 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan St. Raja Lamo dan Parmadi/dengan ukuran lebar 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Trans/ukuran lebar 400 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah/persil setempat dikenal dengan nama Desa Kiling-Kiling, mohon dinyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

13. Bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar yang benar, maka patut dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding serta kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan atas sebidang tanah peladangan seluas 26 (dua puluh enam) hektar berupa tanah peladangan yang terletak di Desa Kiling-Kiling dahulu Kecamatan Pakuan Ratu/sekarang Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Raja Lamo/ukuran panjang 550 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan Karim/ukuran panjang 750 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan St. Raja Lamo dan Parmadi/ukuran lebar 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Trans/ukuran lebar 400 m;Tanah/persil setempat dikenal dengan nama Desa Kiling-Kiling, adalah sah milik Penggugat I;
3. Menyatakan atas perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai/menghaki atas sebidang tanah milik Penggugat I berupa tanah peladangan seluas 26 (dua puluh enam) hektar yang terletak di Desa Kiling-Kiling dahulu Kecamatan Pakuan Ratu/sekarang Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah St Raja Lamo/ukuran panjang 550 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan Karim/ukuran panjang 750 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan St Raja Lamo dan Parmadi/ukuran lebar 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Trans/ukuran lebar 400 m;Tanah/persil setempat dikenal dengan nama Desa Kiling-Kiling, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah peladangan milik Penggugat I tanpa syarat apapun;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian Penggugat I karena dengan dihakinya tanah milik Penggugat I oleh Para Tergugat dari garapan Penggugat II sebesar Rp130.000.000,00/tahun, maka selama 5 tahun sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II atas kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Agar gugatan ini tidak sia-sia maka perlu dilakukan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat berupa:
 - 7.1. Harta milik Tergugat I berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rusdan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Kamung;
 - Sebelah Timur dengan tanah Sarwani;
 - Sebelah Barat dengan jalan kampung;
 - 7.2. Harta milik Tergugat II berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan kampung;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Kamung;
 - Sebelah Timur dengan tanah St. Raja Bumikul;
 - Sebelah Barat dengan tanah Hamdan;
 - 7.3. Harta milik Tergugat III berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan kampung;
 - Sebelah Selatan dengan tanah rawa;
 - Sebelah Timur dengan tanah Kamrus;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sri;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan mematuhi putusan perkara ini;
9. Menyatakan sita jaminan atas tanah milik Penggugat I berupa tanah peladangan seluas 26 Ha yang terletak di Desa Kiling-Kiling, dahulu

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekuan Ratu/sekarang Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah St Raja Lamo/ukuran panjang 550 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan Karim/ukuran panjang 750 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan St Raja Lamo dan Parmadi/ukuran lebar 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Trans/ukuran lebar 400 m;
- Tanah/persil setempat dikenal dengan nama Desa Kiling-Kiling, adalah sah dan berharga;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, jika Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami mempelajari gugatan tersebut, terdapat beberapa hal yang sangat principal dapat mempengaruhi proses hukum apabila perkara tersebut berlanjut dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Tentang identitas Para Tergugat;
 - Bahwa di dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I bernama Karim Sutan Ratu padahal nama Tergugat I sebenarnya bernama H. Karim Glr. Sutan Ratu Jaksa bin Saleh;
 - Bahwa juga masih di dalam gugatan dimana Penggugat dalam gugatannya menyebutkan nama Tergugat II adalah Murni Glr. Bangun bin Sempurna Jaya, padahal Tergugat II sebenarnya bernama Murni Glr. Sutan Nurjati bin Ismail;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat III bernama Amransyah bin Abdullah padahal Tergugat III sebenarnya bernama Amran Glr. Sutan Gumanti bin Abdullah;
 - Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut menurut kami selaku Para Tergugat sangat prinsip oleh karenanya eksepsi ini harus dapat diterima;
- Tentang statuta *persona*;

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017



- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara ini, dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai kapasitas apapun dalam proses sengketa terhadap tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa, dalam artian bahwa objek sengketa perkara *a quo* bukan milik Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Tuan Muhdani bin Raja dahulu dalam perkara *a quo* didudukkan sebagai Turut Tergugat seharusnya sdr. Tuan Muhdani didudukkan sebagai Tergugat pokok dimana Tuan Muhdani (Turut Tergugat) adalah pemilik tanah asal sebelum disengketakan adalah selaku penjual. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah "*error in persona*" karena sebagai "pembeli yang beriktikad baik" tidak seharusnya Penggugat I dijadikan Tergugat pokok dalam perkara *a quo*;
- Bahwa mengenai gugatan *error in persona* ini, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1424 K/Sip/1975 *juncto* yang antara lain menyebutkan: "Bahwa gugatan tidak diterima, karena gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak yang harus digugat";

Atas dasar hal tersebut di atas Tergugat II dan Tergugat III secara tegas-tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

- Gugatan *obscuur libel* (kabur);

Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* yang berkaitan dengan masalah kepemilikan hak atas tanah tidak menyebutkan secara spesifik ukuran dan luas tanah berikut data-data tentang kepemilikan tanah tersebut secara rinci;

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara spesifik tentang luas dan batas-batas tanah tentang sengketa perkara *a quo* sehingga perkara tersebut menjadi kabur;

Disamping hal tersebut di atas, status kepemilikan tanah tersebut yang menjadi sengketa perkara *a quo* tidak jelas kapan dimiliki oleh Penggugat;

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, gugatan Penggugat kabur demi hukum (*obscuur libel*);

Berdasarkan hal tersebut maka luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan tidak pasti, karena hanya merupakan perkiraan dan *statement* secara sepihak dari Penggugat;

Mengingat objek perkara tidak jelas dan tidak pasti dan mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 656 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus



1973 menyatakan: “bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, sudah sepantasnya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima dengan putusan sela;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, untuk selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi, sedangkan Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat dalam Konvensi di dalam gugatan rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, II dan III dalam Konvensi (Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi) baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai jawaban dalam gugatan rekonvensi ini;
- Bahwa Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) mendapatkan hak kepemilikan hak atas tanah berdasarkan jual beli yang dilakukan antara Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 9 Juni 1987 dari pemilik yang bernama Muhdani Raja, dahulu yang dalam pokok perkara berkedudukan sebagai Turut Tergugat, oleh karenanya Turut Tergugat dalam Konvensi (Tuan Muhdani bin Raja Dahulu) harus ikut pula bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat I Rekonvensi memiliki bidang tanah sebagaimana disengketakan dalam perkara *a quo* seluruhnya seluas 30,6 hektar yang terletak di Daerah Hamara Balak di sebelah Barat Desa Kiling-Kiling dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sunan Negara;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muhdani Raja Dahulu;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Muhdani Raja Dahulu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Lama (Jalan Bekwe);
- Bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi membeli tanah dari Tergugat III Rekonvensi (Turut Tergugat dalam Konvensi) dan proses jual beli tidak melanggar hukum, maka Penggugat I Rekonvensi adalah selaku “Pembeli yang beriktikad baik” dan secara hukum pula harus dilindungi hak-haknya selaku “pembeli”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat III Rekonvensi telah diikuti dengan “*levering*” atas perkara tanah *a quo* maka secara hukum jual beli tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang (*vide* Pasal 612 KUHPerdara);
- Bahwa proses jual beli dan peralihan hak atas tanah antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat III Rekonvensi dan penguasaan atas tanah perkara *a quo* sudah berlangsung cukup lama, dimana selama ini tidak ada gangguan dari pihak manapun, maka menurut hemat Penggugat I Rekonvensi, sangatlah janggal Tergugat I Rekonvensi mengajukan gugatan dan mengaku membeli dan mempunyai hak terhadap tanah sengketa dalam perkara *a quo* termasuk pula mengajukan gugatan dengan mempermasalahkan kepemilikan hak terhadap tanah yang Penggugat I Rekonvensi miliki sekarang, oleh karena itu sudah sepatutnya dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi dengan dalil, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III Rekonvensi telah melakukan “perbuatan melawan hukum” yang merugikan baik Penggugat I Rekonvensi maupun Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi;
- Bahwa dalam rekonvensi ini pula, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi, yang dalam gugatan konvensi dituduhkan oleh Tergugat I Rekonvensi (Penggugat I Konvensi) memiliki dan menguasai bidang tanah dalam perkara *a quo* maka dalam gugatan rekonvensi secara tegas-tegas Penggugat II dan III Rekonvensi bantah serta gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut tidak benar, oleh karenanya sudah sepatutnya dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat II dan III dalam Rekonvensi mengajukan tuntutan ganti rugi baik terhadap Tergugat I atau Tergugat II Rekonvensi maupun kepada Tergugat III Rekonvensi apalagi mengingat bahwa;
- Tindakan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi (Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi) dalam perkara *a quo* telah melakukan “Pengerusakan tanaman milik Penggugat I Rekonvensi dan telah menyulut konflik sehingga membuat Penggugat I Rekonvensi tidak nyaman serta harus membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga karena tanaman milik Penggugat I Rekonvensi yang dirusak oleh Tergugat II Rekonvensi (Penggugat Konvensi II) tersebut dibakar di lahan Penggugat I Rekonvensi sehingga menuai permasalahan dengan pihak ketiga dan membuat Penggugat I Rekonvensi harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga;
- Bahwa dari pembelian tanah seluas 30,6 hektar (dengan ukuran 600 x 510 m²) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 9 Juni 1987

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017



ternyata setelah dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 8 Agustus 2015 tanah/objek perkara *a quo* adalah lebih kurang 19,5 hektar (luas keseluruhan) sehingga terdapat kekurangan luas tanah seluas 11,1 hektar;

Oleh sebab itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat I dan Penggugat II Konvensi) sebagaimana tersebut di atas melahirkan hak bagi Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi) untuk menuntut segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi) sehingga cukup beralasan bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara ini;

- Bahwa tentang tuntutan ganti rugi dalam gugatan rekonvensi, karena antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi sama-sama dirugikan akibat ulah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi serta termasuk juga perbuatan Tergugat III Rekonvensi maka tuntutan ganti rugi dalam gugatan rekonvensi ini, Para Penggugat Rekonvensi ini ajukan secara bersama-sama dan secara tanggung renteng, yang harus dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa besarnya jumlah ganti rugi tersebut keseluruhannya adalah sebesar sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang secara tanggung renteng dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a). Tidak dapat menikmati hasil tanaman Rp 300.000.000,00;
- b). Biaya transportasi siding Rp 50.000.000,00;
- c). Jasa advokat Rp 75.000.000,00;

Total kerugian materiil Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dilunasi secara tunai dan seketika;

2. Kerugian immaterial Rp1.000.000.000,00;

Sehingga total kerugian (baik materiil dan immaterial adalah sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) harus dibayar seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
- Bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat III Rekonvensi (Turut Tergugat dalam Konvensi) disebutkan secara tegas-tegas tentang luas tanah



yang diperjualbelikan (30,6 hektar) dimana pada kenyataannya luas tanah yang dibeli dan sampai perkara ini diajukan dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) hanya 19,5 hektar, maka atas kekurangan luas tanah tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat III Rekonvensi untuk menambah dan bahkan memberikan ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi harus mengembalikan dan atau menyerahkan kekurangan tanah yang dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi dari Tergugat III Rekonvensi seluas 11,1 hektar (sebelas koma satu hektar) kepada Penggugat I Rekonvensi atau membayar ganti rugi sejumlah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) serta dan hak menikmati panen singkong dan kayu selama 29 tahun yang mana setahunnya adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikalikan 29 tahun sehingga seluruhnya berjumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa atas dasar hal tersebut, sepantasnya pula Tergugat III Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi baik kepada Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi (Turut Tergugat Konvensi), Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi serta Turut Tergugat dalam Konvensi) tersebut baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Adapun tentang data spesifik barang-barang milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Rekonvensi akan kami ajukan dalam permohonan sita jaminan;
- Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti sah menurut undang-undang oleh karenanya putusan perkara ini dapat diputus dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* dari Para Tergugat (Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi) maupun dari pihak ketiga;
- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan kepada Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam



Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi I (Penggugat I dalam Konvensi), Tergugat Rekonvensi II (Penggugat II dalam Konvensi) serta Tergugat III dalam Rekonvensi (Turut Tergugat dalam Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah jual beli tanah antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat III Rekonvensi (Turut Tergugat dalam Konvensi) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1987;
- Menyatakan Penggugat I Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan secara hukum Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) adalah pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 30,6 Ha (tiga puluh koma enam hektar) yang terletak di Desa Hamara Balak, Desa Kiling-Kiling dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sunan Negara;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muhdani Raja Dahulu;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Muhdani Raja Dahulu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Lama (Jalan Bekwe);
- Menghukum Tergugat III Rekonvensi (Turut Tergugat dalam Konvensi) untuk menyerahkan kekurangan tanah yang dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) seluas 11,1 hektar (sebelas koma satu hektar) kepada Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) atau membayar ganti rugi sejumlah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan hak menikmati panen singkong dan kayu selama 29 tahun sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi (Penggugat I dalam Konvensi), Tergugat II dalam Rekonvensi (Penggugat I dalam Konvensi) dan Tergugat III dalam Rekonvensi (Turut Tergugat dalam Konvensi) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dilunasi secara tunai dan seketika dengan perincian:
 - 1). Kerugian materiil:
 - a). Tidak dapat menikmati hasil tanaman Rp 300.000.000,00;
 - b). Biaya transportasi siding Rp 50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Jasa advokat Rp 75.000.000,00;
- 2). Kerugian immaterial Rp1.000.000.000,00;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., tanggal 17 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT TJK., tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., *juncto* Nomor 19/PDT/2017/PT TJK., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 4 Juli 2017 dan tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang dalam pertimbangannya bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang setelah membaca berkas dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 17 November 2016 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Dengan demikian pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 17 November 2016 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding atas dasar yang tidak mendasar hanya berdasar yang intinya menyatakan bahwa: “Berdasarkan proses jawab menjawab antara Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta dihubungkan dengan hasil pengamatan Majelis Hakim pada pemeriksaan setempat atas objek sengketa *juncto* Gugatan Intervensi Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang ditunjukkan Para Penggugat Konvensi sebagai objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dihaki pula oleh pihak lain dari pada perkara pokok

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017



gugatan konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada pihak-pihak lainnya yang semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, meskipun Para Penggugat Konvensi mempunyai kebebasan dalam hal menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, namun dengan adanya hubungan hukum antara pihak lain dengan objek tanah sengketa yang diakui Para Penggugat Konvensi sebagai miliknya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka demi kepastian hukum terutama mengenai bagaimana suatu putusan nantinya dijalankan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat Konvensi mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan dengan tegas berkeberatan atas pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 17 November 2016 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., yang jelas-jelas tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah menerapkan penerapan hukum yang salah untuk diketahui dengan saksama atas perkara ini;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa sebagaimana atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berkesimpulan gugatan Para Penggugat Konvensi mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak atas dasar pengakuan dari seseorang yang bernama Marhami Karim yang mengakui sebagian lahan yang ditunjuk oleh Para Penggugat Konvensi sebagai objek gugatan adalah milik pihak tersebut dengan mengajukan permohonan Intervensi dalam perkara ini atas hal tersebut sehingga dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menyikapi atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang menyimpulkan/berkesimpulan gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang berkenaan dengan adanya permohonan intervensi yang dijadikan pertimbangan tanpa alasan yang mendasar;

Untuk diketahui dengan saksama sebagaimana atas pengakuan seseorang yang bernama Marhami Karim yang mengakui sebagian lahan yang ditunjuk



oleh Para Penggugat Konvensi sebagai objek gugatan adalah milik pihak tersebut dengan mengajukan permohonan intervensi, atas permohonan intervensi dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam salinan putusan berkenaan dengan mengajukan permohonan intervensi secara tegas telah dicabut oleh Pemohon Intervensi, yang selengkapnya atas pencabutan intervensi dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan sebelum para pihak dalam perkara asal memberikan tanggapan atas permohonan intervensi tersebut, permohonan intervensi dengan didampingi kuasa hukumnya bernama Zul Armain Aziz, S.H., secara tegas mencabut gugatan intervensi yang belum dibacakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memberikan pendapatnya sebagaimana termuat dalam penetapannya pada perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan intervensi Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkara Gugatan Intervensi Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., dicabut;
- Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dengan dicabutnya permohonan intervensi oleh Pemohon Intervensi sudah sepatutnya atas permohonan intervensi dikesampingkan untuk tidak dijadikan pertimbangan hukum karena Pemohon Intervensi bukanlah Pemohon Intervensi yang beriktikad baik;

Untuk diketahui dengan saksama dimana hubungan hukum antara Pemohon Intervensi (Marhami Karim) dengan Tergugat I (H. Karim Ratu Jaksa) adalah hubungan anak dengan bapak kandung;

Serta hubungan hukum antara kuasa hukum Tergugat I, II, III dengan kuasa hukum Pemohon Intervensi adalah suami istri yang sah. Hal ini telah diketahui oleh masyarakat luas;

Atas pertimbangan Majelis Hakim sangat jelas telah melampaui kewenangannya dalam perkara ini yang telah menyimpulkan gugatan Para Penggugat Konvensi mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*). Untuk diketahui dengan saksama atas perkara ini baik dari Para Tergugat I, II, III maupun Turut Tergugat tidak ada eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan atas perkara ini kurang pihak, tetapi



hanya berdasarkan dari pengakuan dari Pemohon Intervensi (Marhami Karim) itu pun telah dicabut oleh Pemohon Intervensi sebagaimana tertera dalam salinan putusan perkara ini. Gugatan Intervensi oleh Pemohon Intervensi diajukan setelah pemeriksaan setempat yang tegasnya sebelum kesimpulan setelah itu gugatan intervensi dicabut oleh Pemohon Intervensi. Atas fakta tersebut sudah sepatutnya permohonan intervensi tersebut dikesampingkan, tidak dijadikan pertimbangan hukum dimana keberadaan Pemohon Intervensi terhadap perkara ini adalah Pemohon Intervensi yang beriktikad buruk dimana hubungan hukum antara Pemohon Intervensi (Marhami Karim) dengan Tergugat I (H. Karim Ratu Jaksa) adalah hubungan anak dengan bapak kandung serta hubungan hukum antara kuasa hukum Tergugat I, II, III dengan kuasa hukum Pemohon Intervensi adalah suami istri yang sah;

Atas perkara ini telah sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak mendasar karena melampaui dari kewenangannya atau melampaui batas yang dibenarkan hukum. Atas kekeliruan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tersebut dengan tidak mengurangi rasa hormat dan juga tidak mendahului pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, izinkanlah kami untuk mengemukakan pendapat atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu adalah cacat hukum. Untuk itu mohon pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dibatalkan karena atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini telah bertolak belakang dengan kriteria pertimbangan hukumnya;

Atas pertimbangan hukum Majelis hakim yang cacat hukum tersebut telah sangat merugikan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat. Atas pertimbangan hukum yang cacat hukum harus dipertanggungjawabkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/Pdt/1990 menegaskan "Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan hukum dapat diajukan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi atau Mahkamah Agung, untuk diadakan tindakan pengawasan";

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Perlu kami sampaikan bahwa, dasar kepemilikan, letak, luas serta ukuran tanah yang digugat oleh Para Penggugat tertera dalam gugatan pada Poin 1;

1. Bahwa Penggugat I adalah istri dari Ahmad Raja Dewasa almarhum, semasa hidupnya suami Penggugat (Ahmad Raja Dewasa almarhum) pada tanggal 3 Juli tahun 1989 telah membeli sebidang tanah dari Muhdani bin Raja dahulu/Turut Tergugat dengan ukuran:



Pada bagian depan:

- Disebelah Selatan dengan lebar 400 m;
- Disebelah Timur dengan panjang 550 m;

Pada bagian belakang:

- Disebelah Utara dengan lebar 400 m;
- Disebelah Barat panjang 750 m;

Atau luas seluruhnya seluas 26 (dua puluh enam hektar) berupa tanah peladangan yang terletak di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah St Raja Lamo/panjang pada bagian depan (550 m);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan Karim/panjang pada bagian belakang (750 m);
- Sebelah Utara berbatas dengan St Raja Lamo dan Parmadi/lebar bagian belakang (400 m);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Tran/lebar bagian depan (400 m);

Tanah/persil setempat dikenal dengan nama Desa Kiling-Kiling;

Rincian luas tanah yang dihaki oleh Para Tergugat tertera dalam gugatan yaitu:

1. Atas tanah milik Penggugat I, yang dihaki oleh Tergugat I seluas \pm 21 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah St Raja;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat II;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat III;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Tran dan tanah yang dihaki oleh Tergugat II;
2. Atas tanah milik Penggugat I yang dihaki oleh Tergugat II seluas \pm 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat I;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat I;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dihaki oleh Tergugat I;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Tran;
3. Atas tanah milik Penggugat I yang di haki oleh Tergugat III seluas \pm 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang di haki oleh Tergugat I;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang di haki oleh Tergugat I;



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parmadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang di haki oleh Tergugat I serta garapan Penggugat II;

Atas perkara ini Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebanyak 3 (tiga) surat, yang ditandai dengan huruf P dari P.1 sampai dengan P.3;

Yang mana surat-surat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Surat jual beli tanah antara Muhdani Raja dahulu dengan Achmad Raja Dewasa tanggal 3-7-1989 ditandai dengan Bukti P.1;
2. Surat keterangan kematian Hi. Achmad Raja Dewasa yang dikeluarkan oleh Lurah Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara tanggal 16-12-2015 ditandai dengan Bukti P.2;
3. Surat kuasa tanggal 25 Juni 2013 dari Jalan Lahana kepada Hasbi untuk menggarap tanah milik Hi. Achmad Raja Dewasa (tanah sengketa) ditandai dengan Bukti P.3;

Atas bukti surat Penggugat telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Dalam perkara ini Para Tergugat I, II, III. Penggugat dalam Rekonvensi I, II, III pun telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 12 (dua belas) surat yang ditandai dengan huruf T dari T.1 sampai dengan T.12;

Atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III/Penggugat dalam Rekonvensi I, II, III dengan tegas Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi tolak karena tidak ada kaitannya dengan tanah yang Penggugat gugat terhadap Para Tergugat I, II, III, atas letak tanah objek perkara dengan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat tidak ada relevansinya terhadap letak objek tanah terperkara untuk itu mohon atas bukti surat-surat tersebut dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 1 (seorang) orang saksi yaitu:

Saksi Muhdani Glr. Tuan Raja Asal;

Sebelum memberikan keterangan/kesaksian dipersidangan terlebih dahulu saksi telah disumpah menurut agama Islam;

Saksi tersebut pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan Para Tergugat;
- Saksi mengetahui atas jual beli yang dilakukan antara Tergugat dengan Turut Tergugat karena saksi yang menandatangani sebagai saksi jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat;



- Saksi mengetahui letak tanah yang dibeli antara Tergugat dengan Turut Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut diakui oleh Turut Tergugat (selaku pemilik asal yang dijual kepada Ahmad Raja Dewasa, suami Penggugat I). Atas keterangan saksi tersebut telah sangat jelas bahwa atas tanah yang dihaki oleh Tergugat terhadap tanah yang digugat oleh Para Penggugat penghakannya tanpa hak;

Untuk itu mohon keterangan saksi tersebut dipertimbangkan karena Penggugat telah dapat membuktikan atas jual beli tanah antara Turut Tergugat kepada Ahmad Raja Dewasa (suami Penggugat I) dan dalam hal ini telah dibenarkan oleh Turut Tergugat (Muhdani Raja dahulu);

Bahwa sebagaimana atas apa yang telah diakui akan kebenarannya oleh Turut Tergugat selaku penjual/pemilik asal sebagaimana yang tertera dalam jawaban Turut Tergugat dan bukti-bukti surat serta saksi diakui dipersidangan oleh Turut Tergugat dan atas fakta-fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Para Tergugat serta Turut Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 311 RBg yang menyatakan bahwa "Pengakuan di depan Hakim merupakan bukti lengkap dan sempurna mengikat kepada yang mengemukakannya";

Bahwa untuk memperjelas atas letak objek tanah terpekara telah dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi objek tanah terpekara. Sebelum menuju ke lokasi untuk dilaksanakannya pemeriksaan setempat dilokasi tanah terpekara terlebih dahulu Majelis Hakim membuka persidangan di ruang sidang kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri:

- Pihak Penggugat serta kuasa hukumnya;
- Pihak Tergugat serta kuasa hukumnya;
- Turut Tergugat;

Dalam pemeriksaan setempat penunjukan tempat dan batas-batas tanah dari kedua belah pihak oleh Penggugat serta kuasa hukumnya dan oleh Para Tergugat serta kuasa hukum Tergugat serta Turut Tergugat;

Atas fakta tersebut nyatalah bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat kebenarannya mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu mohon untuk dipertimbangkan atas lokasi objek tanah terpekara yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat telah bersesuaian sebagaimana tertera baik dalam gugatan, serta replik, bukti surat serta keterangan para saksi;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa atas gugatan perkara ini pada saat proses persidangan sedang berjalan masuk seorang yang mengaku bernama Marhami Karim, S.E., yang



bermaksud mengajukan permohonan intervensi (untuk selanjutnya disebut Pemohon Intervensi) dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu; Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah memberikan pendapatnya sebagaimana termuat dalam berita acara pada perkara ini yang pada pokoknya memerintahkan pemeriksaan pada perkara pokok ditunda guna memeriksa permohonan intervensi beralasan menurut hukum atau tidak;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan sebelum para pihak dalam perkara asal memberikan tanggapan atas permohonan intervensi tersebut, permohonan intervensi dengan didampingi kuasa hukumnya bernama Zul Armain Aziz, S.H., secara tegas mencabut gugatan intervensi yang diajukannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memberikan pendapatnya sebagaimana termuat dalam penetapannya pada perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan intervensi Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkara Gugatan Intervensi Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., dicabut;
- Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa sebagaimana atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang pada intinya yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah membantah, dengan dalil yang pada pokoknya bahwa tanah yang digugat Para Penggugat Konvensi adalah sah milik Tergugat Konvensi I sedangkan Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang dijualnya pada para pihak adalah berlainan dan masing-masing pihak memiliki tanah yang berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian permasalahannya, maka dapat disimpulkan pada pokoknya sengketa terjadi antara kedua belah pihak utamanya adalah adanya perselisihan kepemilikan bidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan maupun surat jawabannya masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya tentang objek sengketa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat atas objek sengketa dimaksud pada tanggal 26 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengamatan Majelis Hakim dilokasi pemeriksaan setempat dimana kedua belah pihak telah menunjuk lokasi yang sama sebagai lahan sengketa dengan perbedaan luas dan batas sebagaimana tergambar dalam peta situasi pemeriksaan setempat perkara ini, ternyata Majelis mendapati bahwa sebagian besar lahan sengketa *a quo* yang ditunjuk oleh Para Penggugat Konvensi telah ditanami karet yang menurut Para Penggugat Konvensi tanaman tersebut hampir seluruhnya telah ditanami oleh pihak lain selain Para Tergugat Konvensi maupun Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa diobjek sengketa Hakim yang melakukan pemeriksaan setempat juga mendapati ada pihak yang mengaku bernama Marhami Karim yang mengakui sebagian lahan yang ditunjuk oleh Para Penggugat Konvensi sebagai objek gugatan adalah milik pihak tersebut yang mana pengakuan tersebut tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara *a quo* pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pihak lain yang mengaku dan menguasai sebagian lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan memperhatikan pula adanya gugatan intervensi yang diajukan pihak lain diluar dalam perkara pokok dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dalam uraian mengenai pokok perkara konvensi;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan suatu gugatan perdata tentu senantiasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat, sehubungan dan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Para Penggugat Konvensi harus orang yang benar-benar memiliki berkedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Para Penggugat Konvensi mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat Konvensi keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 111);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 dipertimbangkan "jika keterlibatan seseorang dalam

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017



sesuatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa memang benar adalah pihak Para Penggugat Konvensi untuk menentukan siapa yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, namun demikian Para Penggugat Konvensi dalam menentukan pihak yang akan digugatnya selain harus mendasar pada pihak yang secara *fietelijik* atau orang yang sesungguhnya ikut menguasai objek sengketa juga harus memperhatikan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab antara Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta dihubungkan dengan hasil pengamatan Majelis Hakim pada pemeriksaan setempat atas objek sengketa *juncto* Gugatan Intervensi Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang ditunjukkan Para Penggugat Konvensi sebagai objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dihaki pula oleh pihak lain dari pada perkara pokok gugatan konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada pihak-pihak lainnya yang semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, meskipun Para Penggugat Konvensi mempunyai kebebasan dalam hal menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, namun dengan adanya hubungan hukum antara pihak lain dengan objek tanah sengketa yang diakui Para Penggugat Konvensi sebagai miliknya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka demi kepastian hukum terutama mengenai bagaimana suatu putusan nantinya dijalankan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat Konvensi mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Atas pertimbangan hukum Majelis Hakim, tersebut di atas Pembanding sangat berkeberatan;

Bahwa sebagaimana atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berkesimpulan gugatan Para Penggugat Konvensi mengandung cacat formil



dalam bentuk kurang pihak atas dasar pengakuan dari seseorang yang bernama Marhami Karim yang mengakui sebagian lahan yang ditunjuk oleh Para Penggugat Konvensi sebagai objek gugatan adalah milik pihak tersebut dengan mengajukan permohonan intervensi dalam perkara ini atas hal tersebut sehingga dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim;

Menyikapi atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan/berkesimpulan gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang berkenaan dengan adanya permohonan intervensi yang dijadikan pertimbangan tanpa alasan yang mendasar;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Untuk diketahui dengan saksama sebagaimana atas pengakuan seseorang Marhami Karim yang mengakui sebagian lahan yang ditunjuk oleh Para Penggugat Konvensi sebagai objek gugatan adalah milik pihak tersebut dengan mengajukan permohonan intervensi, atas permohonan intervensi dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam salinan putusan berkenaan dengan mengajukan permohonan intervensi secara tegas telah dicabut oleh Pemohon Intervensi, yang selengkapnyanya atas pencabutan intervensi dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan sebelum para pihak dalam perkara asal memberikan tanggapan atas permohonan intervensi tersebut. Pemohon Intervensi dengan didampingi kuasa hukumnya bernama Zul Armain Aziz, S.H., secara tegas mencabut gugatan intervensi yang diajukannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memberikan pendapatnya sebagaimana termuat dalam penetapannya pada perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan intervensi Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkara Gugatan Intervensi Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Bbu., dicabut;
- Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dengan dicabutnya permohonan intervensi oleh Pemohon Intervensi oleh Pemohon Intervensi sudah sepatutnya atas permohonan intervensi dikesampingkan untuk tidak dijadikan pertimbangan hukum karena Pemohon Intervensi bukanlah Pemohon Intervensi yang beriktikad baik;

Untuk diketahui dengan saksama dimana hubungan hukum antara Pemohon



Intervensi (Marhami Karim) dengan Tergugat I (H. Karim Ratu Jaksa) adalah bapak kandung. Serta hubungan hukum antara kuasa hukum Tergugat I, II, III dengan kuasa hukum Pemohon Intervensi adalah suami istri yang sah;

Atas pertimbangan Majelis Hakim telah sangat jelas melampaui dari perkara ini yang telah menyimpulkan dengan berkesimpulan gugatan Para Penggugat Konvensi mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) untuk diketahui dengan saksama atas perkara ini baik dari Para Tergugat I, II, III, maupun Turut Tergugat tidak ada eksepsi yang menyatakan atas perkara ini kurang pihak hanya berdasarkan dari pengakuan dari Pemohon Intervensi (Marhami Karim) itu pun telah dicabut oleh Pemohon Intervensi sebagaimana tertera dalam salinan putusan perkara ini, diajukannya gugatan intervensi oleh Pemohon Intervensi setelah pemeriksaan setempat tegasnya sebelum kesimpulan setelah itu gugatan intervensi dicabut oleh Pemohon Intervensi atas fakta tersebut sudah sepatutnya atas dikesampingkan tidak dijadikan pertimbangan hukum dimana keberadaan Pemohon Intervensi terhadap perkara ini adalah Pemohon Intervensi yang beriktikad buruk dimana hubungan hukum antara Pemohon Intervensi (Marhami Karim) dengan Tergugat I (H. Karim Ratu Jaksa) adalah bapak kandung serta hubungan hukum serta antara kuasa hukum Tergugat I, II, III dengan kuasa hukum Pemohon Intervensi adalah suami istri yang sah;

Atas perkara ini telah sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak mendasar karena melampaui dari kewenangannya atau melampaui batas yang dibenarkan hukum, atas kekeliruan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tersebut dengan tidak mengurangi rasa hormat dan juga tidak mendahului pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Tanjungkarang izinkanlah kami untuk mengemukakan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan hukum adalah cacat hukum untuk itu mohon pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dibatalkan;

Atas pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara ini telah bertolak belakang dengan kriteria pertimbangan hukumnya;

Atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang cacat hukum tersebut telah sangat merugikan Pemanding. Atas pertimbangan hukum yang cacat hukum harus dipertanggungjawabkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/Pdt/1990 menegaskan "Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan hukum dapat diajukan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi atau Mahkamah Agung, untuk diadakan tindakan pengawasan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa, sebagaimana atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang dalam putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Kami sangat menyadari atas putusan tersebut tidak wajib untuk banding oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah keliru karena atas perkara ini telah sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim melampaui dari kewenangannya atau melampaui batas yang dibenarkan hukum;

Demi keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk kiranya dapat menguji kembali atas pertimbangan serta putusan Majelis Hakim *a quo*;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Sebagaimana atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang pada intinya:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah membantah, dengan dalil yang pada pokoknya bahwa tanah yang digugat Para Penggugat Konvensi adalah sah milik Tergugat Konvensi I sedangkan Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang dijualnya pada para pihak adalah berlainan dan masing-masing pihak memiliki tanah yang berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengamatan Majelis Hakim dilokasi pemeriksaan setempat dimana kedua belah pihak telah menunjuk lokasi yang sama sebagai lahan sengketa dengan perbedaan luas dan batas sebagaimana tergambar dalam peta situasi pemeriksaan setempat perkara ini, ternyata Majelis mendapati bahwa sebagian besar lahan sengketa *a quo* yang ditunjuk oleh Para Penggugat Konvensi telah ditanami karet yang menurut Para Penggugat Konvensi tanaman tersebut hampir seluruhnya telah ditanami oleh pihak lain/Para Tergugat Konvensi;

Sebagaimana dalam gugatan, atas gugatan Para Penggugat, dihubungkan atas pengakuan dari Turut Tergugat, serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan juga berdasarkan hasil pengamatan Majelis Hakim dilokasi pemeriksaan setempat dimana kedua belah pihak telah menunjuk lokasi yang sama sebagai lahan sengketa dengan perbedaan luas dan batas sebagaimana tergambar dalam peta situasi pemeriksaan setempat perkara ini, ternyata Majelis mendapati bahwa sebagian besar lahan sengketa *a quo* yang ditunjuk oleh Para Penggugat Konvensi telah ditanami karet yang

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Para Penggugat Konvensi tanaman tersebut hampir seluruhnya telah ditanami oleh Para Tergugat Konvensi;

Atas fakta tersebut telah sangat jelas bila tanah milik hak Pembanding telah dihaki tanpa hak oleh Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut telah sangat jelas atas tanah yang digugat oleh Para Penggugat yang dikuasai serta dihaki tanpa hak oleh Para Tergugat dalam hal ini Para Tergugat I, II, III adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ada pihak lain yang menguasai objek sengketa tidak ikut digugat oleh Penggugat Konvensi sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Hj. LAHANA, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. LAHANA, 2. HASBI AMIR bin AMIR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 2866 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H

Nip. 19630325 198803 1 001